## PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI



## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jend. Sudirman No. 27 – 29 Bukittinggi Telp. (0752) 23976

## REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor: 070/18/KB-KKP/2019

Dasar

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknolgi;
  - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementrian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
  - 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

Menimbang

- : a. Bahwa Sesuai Surat dari Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas Nomor 71/UN.16.09.5.3/PP/2019 Tanggal 24 Januari 2019 Perihal Izin Penelitian dan Pengambilan Data.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian serta pengembangan perlu diterbitkan Rekomendasi Penelitian.
- c. Bahwa sesuai konsideran huruf a dan b serta hasil Verifikasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, berkas persyaratan administrasi Surat Rekomendasi Penelitian telah memenuhi syarat.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi, memberikan Rekomendasi Penelitian kepada:

Nama

: FEBRIAN SAPUTRA

Tempat/Tanggal Lahir

: Lawang, 18 Februari 1996

Pekerjaan

: Pelajar/Mahasiswa

Alamat

: Komplek Puri Asri Blok C5 Gunung Pangilun Kel. Ampang Kec. Kuranji Kota Padang

Prov.Sumatera Barat

Nomor Identitas

: 1311071802960001

Judul Penelitian Lokasi Penelitian : Analisis Kualitas Pelayanan Pariwisata Sumatera Barat : Dinas Pariwisata ,Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi

Waktu Penelitian

: 29 Januari 2019 s/d 31 Januari 2019

Anggota Penelitian

renentian :-

Digunakan Untuk : Penelitian Tugas Akhir

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Wajib menghormati dan menaati tata tertib di lokasi tempat penelitian sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- 2. Pelaksanaan penelitian jangan disalahgunakan untuk keperluan yang dapat mengganggu ketertiban dan ketentraman umum.
- 3. Melaporkan hasil penelitian kepada Walikota Bukittinggi melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bukittinggi.

4. Rekomendasi penelitian ini berlaku mulai tanggal diterbitkan.

5. Apabila terjadi penyimpangan, maka Surat Rekomendasi Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku.

Demikian Surat Rekomendasi penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bukittinggi, 29 Januari 2019

An. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BURITTINGGI

KOTA BUKITTINGGI Kasi Bina Kesatuan Bangsa

DELISMAN, S.Sos NIP. 19700926 199403 1 002

## Tembusan disampaikan kepada Yth:

- 1. Walikota Bukittinggi (Sebagai Laporan)
- 2. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi
- 3. Ketua Jurusan Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Andalas
- 4. Arsip